



MARET 2023

# LAPORAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PPID PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS  
KOMUNIKASI  
DAN  
INFORMATIKA  
PROV.KALTIM



Jl. Basuki Rahmat No. 41 /  
Email : [ppid@kaltimprov.go.id](mailto:ppid@kaltimprov.go.id)

# Daftar Isi

## **PENDAHULUAN**

Latar Belakang	2
Dasar Hukum	3
Tujuan Kegiatan	3
Narasumber	3
Sasaran	4
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
Peserta	4
Susunan Panitia	5

## **LAMPIRAN**

Dokumentasi	
Surat Keputusan (SK)	
Absensi	
Undangan Peserta	
Surat Permohonan Narasumber	
Surat Permohonan Moderator	

# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Penting penyelenggaraan kegiatan rapat Koordinasi ini, mengingat peranan PPID sangat strategis dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat. Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai peraturan pelaksanaannya, antara lain disebutkan bahwa informasi menjadi hak seluruh warga negara Indonesia. Maka, lembaga yang mendapat amanah dari undang-undang baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang mendapatkan sumber anggaran dari apbn/apbd, wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Sebagai pengelola PPID, PPID Pelaksana mempunyai kewajiban untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Maka PPID berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang capaian-capaian pembangunan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah.

Diharapkan kedepannya PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk PPID BUMD untuk dapat bergeser dari pasif transparan menjadi aktif transparan. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya komunikasi dua arah dengan masyarakat, diantaranya pemanfaatan SPBE sebagai salah satu portal satu data sehingga dapat lebih optimal dalam layanan informasi publik bagi pengguna informasi publik.

Dengan terbitnya Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi, diharapkan PPID Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan layanan informasi publik dengan pedoman yang sesuai. Hal baru dalam Perki No. 1 Tahun 2021 ini adalah adanya bab dan pasal khusus adanya akses informasi publik yang inklusif. Tujuannya agar aksesibilitas informasi dapat terpenuhi khususnya bagi penyandang disabilitas.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan informasi, PPID Kalimantan Timur pada rakor ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh peserta baik Perangkat Daerah maupun BUMD, mengenai transparansi dalam layanan informasi publik serta informasi yang dikecualikan. Meskipun sejak dulu sudah tertuang dalam peraturan lama, namun diharapkan dapat dipahami oleh seluruh Perangkat Daerah maupun BUMD untuk dapat memberikan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena seluruh PPID Pelaksana Provinsi Kalimantan Timur merupakan corong informasi untuk masyarakat, sehingga dapat menghimpun semua informasi yang ada untuk disampaikan kepada publik.

Dalam kegiatan rakor ini diharapkan PPID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berbenah, dan meningkatkan kinerja, agar ke depan semakin transparan dan mempertahankan predikat "informatif" untuk ppid kaltim, serta meraih predikat informatif bagi seluruh ppid pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## DASAR HUKUM KEGIATAN

### Rakor PPID Pelaksana Tahun 2023

- Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informai publik;
- Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informai publik;
- Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah;
- Permenkominfo No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor: 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi kalimantan Timur;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
- DPA Diskominfo Tahun Anggaran 2023.

## TUJUAN KEGIATAN

### Rakor PPID Pelaksana Tahun 2023

Untuk meningkatkan layanan informasi dan koordinasi PPID Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab PPID terutama dalam mempertahankan Kaltim Informatif Tahun 2023.

## NARASUMBER

- Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bapak Gede Narayana, dan
- Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Bapak Fathul Ulum

## SASARAN

Atasan dan Pengelola PPID Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Badan Publik dan 7 (tujuh) BUMD Provinsi Kalimantan Timur.

## WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANA

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023  
Pukul : 09.00 Wita s/d Selesai  
Tempat : Hotel Grand Jatra, Lantai 8 Ruang Jati Sungkai Balikpapan

## PESERTA

- PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 37 Perangkat Daerah, yang terdiri dari
  1. Biro
  2. Dinas
  3. Badan
  4. Sekretariat DPRD
  5. RSUD
- 7 (tujuh) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim

## SUSUNAN PANITA RAKOR PPID TAHUN 2023

Pengarah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur  
Ketua : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris : Andi Abd Razaq, S.S.H..M.H (Pranata Humas Ahli Muda)

Anggota : 1. Rizky Roesandini,S.Sos  
2. Mardiasih,S.Sos (Pranata Humas Ahli Pertama)  
3. Syahrudin  
4. Ratna Juwitasari.S.IKom  
5. Yhuyun Putriani,S.  
6. Wenny Septiani Alwie,S.H  
7. Edyra Syahyuniar Samad

### INARASUMBER

Narasumber : 1. Gede Narayana,SE,M.Si (Komisioner Komisi Informasi Pusat RI)  
2. Fathul Ulum,SH,MH (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat RI)

### PEMBAWA ACARA

Pembawa Acara : Sefty Wulandari,S.Ikom

### MODERATOR

Moderator : Muhammad Khaidir

### PESERTA

Peserta : PPID Pelaksana dari 37 Perangkat Daerah Prov.Kaltim dan 7 BUMD Kaltim

# LAMPIRAN

- DOKUMENTASI



## LAMPIRAN

- DOKUMENTASI



SAMBUTAN SEKDA YANG DI WAKILI OLEH KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV.KALTIM



LAPORAN KETUA PANITA OLEH KEPALA BIDANG IKP DAN KEHUMASAN

## LAMPIRAN

- DOKUMENTASI



Narasumber Komisioner Informasi Pusat Gede Narayan



Narasumber Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum



Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan bersama Rakor PPID Pelaksana Tahun 2023

# LAMPIRAN

## • SURAT KEPUTUSAN



### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

*Bersahabat Nuhah Kalimantan Berdaulat*

Jalan Suzuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117  
Website: <http://diskominfo.kalimprov.go.id> e-Mail: [diskominfo@kalimprov.go.id](mailto:diskominfo@kalimprov.go.id)

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 500.12.18 / 12- /Diskominfo/2023

#### TENTANG:

#### PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PPID PELAKSANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

- |                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| <b>Menimbang</b> | <b>:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang informatif terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur, maka perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;</li><li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dalam sebuah</li><li>c. keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;</li></ol>   |
| <b>Mengingat</b> | <b>:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li><li>6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);</li><li>7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 12);</li><li>8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 8);</li></ol> |

# LAMPIRAN

## • SURAT KEPUTUSAN

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan personel sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

**I. PANITIA**

- 1) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
- 2) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;

**II. NARASUMBER**

- 1) Menyusun dan menyiapkan bahan kegiatan Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- 2) Menyampaikan topik materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis;
- 3) Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

**III. MODERATOR**

- 1) Membawa acara rapat koordinasi dan menjadi pengarah pada pembicaraan / tanya jawab.

**IV. PEMBAWA ACARA**

- 1) Memandu pelaksanaan kegiatan dari awal sampai dengan selesai.

**KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan serta akan diubah dan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 14 Februari 2023

Kepala Dinas,

  
Muhadmir Faisal, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP.19680805 199402 1 001

# LAMPIRAN

## • SURAT KEPUTUSAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 500.12.18 / 112-  
/Diskominfo / 2023 TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN RAPAT  
KOORDINASI PPID PELAKSANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN  
2023

SUSUNAN PERSONIL TIM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PPID  
PELAKSANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.

### I. PANITIA

- Pengarah  
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur  
: Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Humas Dinas  
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Andi Abd Razaq, S.S.H, M.H (Pranata Humas Ahli Muda)
- Anggota : 1. Rizky Roesandini, S.Sos  
2. Mardiah, S.Sos (Pranata Humas Ahli Pertama)  
3. Syahrudin  
4. Ratna Juwitasari, S.IKom  
5. Yhuyun Putriani, S.H  
6. Wenny Sepiani Alwie, S.H  
7. Edyta Syahyuniar Samad

### II. NARASUMBER

- Narasumber : 1. Gede Naryana, SE, M.Si (Komisioner Komisi Informasi Pusat RI)  
2. Fathul Ulum, SH, MH (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat RI)

### III. MODERATOR

- Moderator : Muhammad Khaidir

### IV. PEMBAWA ACARA

- Pembawa Acara : Sofly Wulandari, S.Ikom

### V. PESERTA

- Peserta : PPID Pelaksana dari 37 Perangkat Daerah Prov Kaltim dan 7 BUMD Kaltim

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 14 Februari 2023

Kepala Dinas,



Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si  
Pranata Humas Ahli Pertama  
NIP.19690605 199402 1 001

# LAMPIRAN

- ABSENSI

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Ruang Rapat Rattin, Pontianak  
Jalan Sekeloa Utara No. 4, Teluk Betung II, Kota Pontianak Kalimantan Timur  
Kode Pos 74111, Telp. (0531) 821111, Fax. (0531) 821112, Email: dki@prov Kaltim.go.id

**DAFTAR ABSENSI**

Atas Nama : RAKOR KPID PELAKSANA TAHUN 2023  
Hari/Tanggal : Senin, 17/10/2023

No	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	ALASAN	TTD
1	Dr. H. H. H.	Plt. Kepala Dinas	hadir		
2	...	...	...	...	...

No	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	ALASAN	TTD
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...

No	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	ALASAN	TTD
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...

No	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	ALASAN	TTD
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...

No	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	ALASAN	TTD
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

No	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	ALASAN	TTD
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...

No	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	ALASAN	TTD
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...

No	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	ALASAN	TTD
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...

No	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	ALASAN	TTD
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Ruang Rapat Rattin, Pontianak  
Jalan Sekeloa Utara No. 4, Teluk Betung II, Kota Pontianak Kalimantan Timur  
Kode Pos 74111, Telp. (0531) 821111, Fax. (0531) 821112, Email: dki@prov Kaltim.go.id

No	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	ALASAN	TTD
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...

# LAMPIRAN

## • UNDANGAN PESERTA



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 73333 FAX (0541) 73762 - 74211  
 Home Page : <http://kaltim.go.id>  
**SAMARINDA 75121**

Samarinda, 01 Februari 2023

Nomor: **AKD-III/01/014** /Dokumen/2023  
 Sifat: **Prinsip**  
 Lampiran: **1 (satu lembar)**  
 Perihal: **Pemohonan Narasumber**

Kepada Yth  
 Ketua Komisi Informasi Pusat  
 Republik Indonesia  
 di-  
**JAKARTA**

Undian rangka mewujudkan masyarakat yang informatif terhadap pelaksanaan kebebasan informasi publik di Kalimantan Timur, bersama ini PPID Kaltim akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kaltim yang akan diselenggarakan pada:

Tgl: Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023  
 Pukul : 08.30 WITA - Selesai  
 Tempat : Hotel Grand Jatra Balikpapan  
 Jl. Jendral Sudirman No.47 Gr. Sebaga

Berkenaan dengan hal diatas, kami mohon kesediaan Bapak/Kawan untuk mengizinkan Komisi K.I Pusat dan teraga AKI sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Sebagai informasi pihak panitia merangngg alowadad, transportasi dan honorarium serta uang makan.

Demikian diungkapkan, atas perkenanya diucapkan terima kasih

Sekretaris Daerah  
 Dita Suci Wahono, M.P.P.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 197612201990012601

### RUNDOWN ACARA

#### Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kaltim Tahun 2023

Kamis, 02 Maret 2023 Hotel Grand Jatra Balikpapan

NO.	WAKTU/TEMPAT	ACARA	KETERANGAN
1.	Pukul 08.00 – 08.30 Wita	Registrasi peserta	Pasifika
2.	Pukul 08.30 – 09.30 Wita	Pembukaan : - Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Doa - Laporan Ketua Panitia - Sambutan Sekda (Berkegiatan melalui zoom)	MC Pasifika Pasifika Sekda Kaltim
3.	Pukul 09.30 – 09.45 Wita	Coffee Break	MC / Pasifika
4.	Pukul 09.45 – 11.30 Wita	Haver - Keberhasilan PPID yang sudah diwujudkan - Uji Keaslian	Moderator Narasumber Narasumber
5.	Pukul 11.30 – 12.00 Wita	Sesi Tanya Jawab	Moderator / Pasifika
6.	Pukul 12.00 – 12.35	Penutupan	MC

# LAMPIRAN

## • PERMOHONAN NARASUMBER



**PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 JALAN GAJAR MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX (0541) 737362 - 742111  
 Home Page : <http://kaltim.go.id>  
**SAMARINDA 75121**

Samarinda, 02 Februari 2023

Noeser : **400-34-SJ/SET/Disdikmasda/2023**  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (satu lembar)  
 Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth  
 Ketua Komisi Informasi Pusat  
 Republik Indonesia  
 di :

**JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang informatif melalui pelaksanaan kebijakan informasi publik di Kalimantan Timur, bersama ini PPID Kaltim akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kaltim yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023  
 Waktu : 08.30 WITA – Selesai  
 Tempat : Hotel Grand Jatra Balikpapan  
 Jl. Jendral Sudirman No 47 Gg. Bahagia

Berkemauan dengan hal diatas, kami mohon kesediaan Bapak/Ki untuk mengabdikan Kompetensi KI Pusat dan tenaga Ahli sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Sebagai informasi pihak panitia bertanggung jawab atas transportasi dan akomodasi serta uang honorarium.

Demikian disampaikan, atas perkenanya diucapkan terima kasih.

**Disdikmasda**  
**Drs. Sri Mahyuni, M.P.P.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19701229199012003

**RUNDOWN ACARA**

**Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kaltim Tahun 2023**

Kamis, 02 Maret 2023 Hotel Grand Jatra Balikpapan

NO.	WAKTU/TEMPAT	ACARA	KETERANGAN
1.	Pukul 08.00 – 08.30 Wita	Registrasi peserta	Pasifika
2.	Pukul 08.30 – 09.00 Wita	Pembukaan : - Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Doa - Laporan Ketua Panitia - Sambutan Sekda (berhalangan menghadiri secara)	MC Pasifika Pasifika Sekda Kaltim
3.	Pukul 09.00 – 09.15 Wita	Coffee Break	MC / Pasifika
4.	Pukul 09.15 – 11.00 Wita	Materi - Keterlaksanaan PPID yang sudah diadibikan - Uji Kompetensi	Moderator Narasumber Narasumber
5.	Pukul 11.00 – 12.00 Wita	Sesi Tanya Jawab	Moderator / Pasifika
6.	Pukul 12.00 – 12.15	Penutupan	MC

# LAMPIRAN

## • PERMOHONAN MODERATOR



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Bersatu Wajah Kalimantan Berkualitas*

Jalan Basuki Rahmat No. 40 Telo, (541) 731963, Fax. (541) 731962, Samarinda 75113  
Website: <http://dinkominfo.kaltimpr.go.id> e-mail: [dinkominfo@kaltimpr.go.id](mailto:dinkominfo@kaltimpr.go.id)

Samarinda, 28 Februari 2023

Kepada

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi  
Kalimantan Timur  
di -  
SAMARINDA

Nomor : 500.12.11.1379/Dinkominfo-V  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) ringkap  
Hal : Permohonan Moderator

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang informatif terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur, bersama ini PPID Kaltim akan melaksanakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kaltim yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023


Pukul : 08.30 WITA – Selesai

Tempat : Hotel Grand Jata Balikpapan

Jl. Jendral Sudirman No.47 Gg. Bahagia

Berkonsep dengan hal diatas, kami mohon kesediaan Bapak Ketua IG Provinsi menugaskan Bapak M. Khalid untuk menjadi Moderator pada kegiatan tersebut. Sebagai informasi pihak panitia menanggung biaya honorarium.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



LAMPIRAN SURAT SEKRETARISDINAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NO500K/188.12/11C/Dinkominfo

1. Kepala Badan Perencanaan Daerah
2. Kepala Badan Penyelenggaraan Dokumen/Daftar
3. Kepala Badan Executive Regional dan Poin 3
4. Kepala Badan Pengolahan Kepegawaian dan Asst. Daerah
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pengembangan Daerah
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
8. Kepala Badan Penghubung Akademi
9. Kepala Badan Penyelenggaraan Standar Daya Manusia
10. Sekretaris DPRD Prov. Kaltim
11. Kepala Dinas P3G dan Peningg. Paga
12. Direktur R.M. D. A. Wakil Sekretaris
13. Direktur R.M. D. D. Kepala Dinas
14. Direktur R.M. D. Dinas
15. Inspektur Inspeksi Prov. Kaltim
16. Kepala Dinas Perhubungan, Perdagangan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
17. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura
18. Kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan
19. Kepala Dinas Perikanan
20. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
21. Kepala DISAMPITSP
22. Kepala Dinas Perhubungan dan Logistik
23. Kepala Dinas Perhubungan, angkutan & perantara dan
24. Kepala Dinas Kearsifan
25. Kepala Dinas Kearsifan
26. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
27. Kepala Dinas Perdagangan
28. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29. Kepala Dinas PU dan Prasarana Ruang dan Perumahan Rakyat
30. Kepala Dinas Pariwisata
31. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32. Kepala Dinas Sosial
33. Kepala Dinas Perindustrian, Perencanaan dan Perdagangan Asah
34. Kepala Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan
35. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
36. Kepala Dinas Permodalan
37. Kepala Dinas Administrasi Pemerintahan

**DAFTAR**

38. Propinsi PT. Jember Kalimantan
39. Propinsi PT. Kalimantan Kalimantan
40. Propinsi PD. Arja Kalimantan Selatan
41. Propinsi PT. Muga Mandiri POKORA
42. Propinsi Permodalan Mada Mada Selay
43. Propinsi PD. Bera Kalimantan Selatan
44. Propinsi PT. Bank Perdagangan Daerah Kalimantan